

RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU WEH KOTA SABANG, ACEH

Buku 1: Rencana Pengelolaan



**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN
KOTA SABANG, PROVINSI ACEH
2010**

BUKU 1:

RENCANA PENGELOLAAN

KKP PESISIR TIMUR PULAU WEH, KOTA SABANG

RENCANA PENGELOLAAN

**DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA SABANG**



2010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) telah dapat memfasilitasi pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh seluas 3.207,98 Ha dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010 tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh.

Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan ini akan ditindaklanjuti dengan penetapan yang disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Guna penetapan suatu kawasan konservasi perairan dipersyaratkan untuk menyusun sebuah rencana pengelolaan (*Management Plan*) kawasan itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya nanti dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, Buku 1 Rencana Pengelolaan ini di susun sebagai bagian dalam penetapan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program ini, mulai dari kerja fasilitasi di lapangan sampai kepada penyusunan dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh ini.

Sabang, Desember 2010,

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
Kota Sabang

ABI ROIB, SE

NIP : 19530925 197901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	1
BAB 2. Potensi dan Permasalahan	3
2.1 Potensi.....	3
2.1.1 Oseanografi dan Iklim.....	3
2.1.2 Sumberdaya Pesisir	4
2.1.3 Sosial Budaya.....	5
2.1.4 Panglima Laot	6
2.1.5 Ekonomi	6
2.2 Permasalahan.....	
2.2.1 Degradasi Terumbu Karang.....	8
2.2.2 Eksploitasi Berlebihan Terhadap Sumberdaya Ikan.....	9
2.2.3 Penurunan Kualitas Pantai.....	9
2.2.4 Konflik Sosial.....	9
2.2.5 Melemahnya Penerapan Aturan Adat.....	9
2.2.6 Rendahnya Kesadaran Masyarakat.....	10
BAB 3. Arah Kebijakan Pengelolaan	11
3.1 Visi dan Misi.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan.....	11
3.3 Strategi Pengelolaan.....	11
3.3.1 Perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya pesisir melalui penerapan aturan adat laut	12
3.3.2 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai dan kelestarian sumberdaya alam	12
3.3.3 Pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintah pusat dan masyarakat	12
3.3.4 Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan dan pengembangan pariwisata	12
3.3.5 Pelibatan para pihak untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan.	12
3.3.6 Monitoring dan evaluasi.....	12
3.4 Lembaga Pengelola.....	13

BAB 4. Penataan Zonasi	14
4.1 Zona Inti	14
4.2 Zona Perikanan Berkelanjutan	15
4.3 Zona Pemanfaatan	15
BAB 5. Rencana Pengelolaan	16
BAB 6. Tata Waktu dan Pembiayaan	18
BAB 7. Penutup	23
Daftar Pustaka	24
Lampiran	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan persentase tutupan karang keras di wilayah Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	4
Gambar 2	Sebaran kekayaan jenis ikankarang di beberapa wilayah kerja Panglima Laot di Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	4
Gambar 3.	Biomassa ikan karang di seluruh wilayah Panglima Laot di Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	5
Gambar 4.	Rata-rata hasil tangkapan ikan per unit upaya (kg/trip) di masing-masing wilayah penangkapan di Pulau Weh.....	8
Gambar 5.	Struktur lembaga pengelola KKP Pesisir Timur Pulau Weh	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Mata pencaharian penduduk pesisir timur Pulau Weh.....	6
Tabel 2.	Sarana dan prasarana di pesisir timur Pulau Weh.....	7
Tabel 3.	Matriks rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh.....	16
Tabel 4.	Matriks rencana pengelolaan, tata waktu dan pembiayaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh	19

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Pesisir Timur Pulau Weh - Kota Sabang, yang terbentang mulai dari Pantai Kasih di Gampong Kuta Ateuh hingga ke Ujung Seuke di Gampong Anoe Itam, memiliki potensi sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati serta potensi pesisir lainnya yang dapat mendukung sektor perikanan dan pariwisata. Kondisi ini juga didukung oleh pemahaman masyarakatnya tentang manfaat konservasi cukup tinggi. Modal sosial berupa adanya hukum adat laut juga turut serta mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya pesisir di wilayah ini, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat dan pihak pemerintah Kota Sabang untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan konservasi perairan.

Dengan diterbitkannya surat keputusan Walikota Sabang Nomor 729 tahun 2010 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang, maka perlu di susun sebuah rencana pengelolaan yang akan berisi tentang potensi, permasalahan, arah kebijakan, penataan zonasi, rencana perlindungan, rencana aksi dan kegiatan yang akan dilakukan pihak pengelola dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Rencana Pengelolaan ini penting sebagai salah satu syarat agar pengelolaan kawasan konservasi perairan ini menjadi efektif dan dapat terukur capaiannya. Tanpa adanya sebuah rencana pengelolaan tentunya pihak pengelola akan kesulitan dalam menentukan arah pengelolaan dan juga akan sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan.

Dokumen rencana pengelolaan ini terdiri dari 2 (Dua) buku, buku 1 (Rencana Pengelolaan KKP) berisi potensi dan permasalahan, arah kebijakan pengelolaan, penataan zonasi, rencana pengelolaan, rencana aksi 5 (lima) tahun pertama, beserta lampiran-lampiran tentang peta zonasi, serta SK Pencadangan kawasan. Buku 2 (data dan analisis) merupakan dokumen yang berisi kerangka pemikiran dan metodologi, potensi lokasi studi, isu dan permasalahan, analisis rencana pengelolaan dan zonasi serta opsi-opsi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan Buku 1 Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh-Kota Sabang ini adalah tersusunnya sebuah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh yang berisi potensi dan permasalahan, arah kebijakan pengelolaan, penataan zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi lima tahun pertama.

Adapun sasaran dari rencana pengelolaan kawasan ini adalah para calon pihak pengelola kawasan konservasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Weh, Kota Sabang.

BAB 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh bersumber dari sumberdaya alam, sosial budaya dan ekonomi. Tetapi selain potensi, Pesisir Timur Pulau Weh juga mempunyai beberapa ancaman dan permasalahan yang mungkin, dan akan mengganggu di kemudian hari. Untuk itu perlu di lakukan sebuah analisis mengenai semua ancaman dan permasalahan tersebut, sehingga para pemangku kepentingan bisa mengantisipasi dan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2.1 Potensi

2.1.1 Oseanografi dan Iklim


Secara umum kondisi iklim di Pesisir timur relatif sama dengan wilayah lainnya di Pulau Weh yaitu memiliki 2 musim, musim barat dan musim timur serta 2 musim peralihan. Pada musim barat angin bergerak dari arah barat ke arah timur. Musim barat terjadi pada bulan November hingga Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu yang relatif rendah (26°C) dan curah hujan yang paling tinggi (353,8 mm). Musim timur terjadi ada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur ke arah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara dapat mencapai $28,4^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban udara mencapai pada titik terendah yaitu 73%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin dengan rata-rata kecepatan tertinggi.

Kondisi oseanografi di Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh pola yang ada di Samudra Hindia (*Indian Ocean*). Menurut Bearman (1993) sirkulasi air di Samudra Hindia berubah mengikuti pola musim. Pada musim timur laut yang terjadi mulai Februari sampai Maret pada wilayah utara dan selatan samudra terjadi arus katulistiwa utara dan arus khatulistiwa selatan yang bergerak dari timur ke barat dan di sekitar khatulistiwa terjadi arus ekuator yang bergerak sebaliknya dari barat ke timur.

2.1.2 Sumberdaya Pesisir


Wilayah Pulau Weh didominasi oleh ekosistem terumbu karang di hampir seluruh bagian pesisirnya. Tipe terumbu karang yang meliputi Pulau Weh secara morfologi merupakan tipe terumbu karang tepi (*fringing reef*).

Wilayah Pesisir Timur Pulau Weh mempunyai penutupan terumbu karang yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Pulau Weh. Di wilayah ini terumbu karang didominasi oleh karang dari genus: *Acropora*, *Porites*, *Pocillopora* dan *Heliopora*. Selain penutupan karang yang tinggi, wilayah Pesisir Timur pulau Weh juga memiliki keanekaragaman karang yang tinggi.




Gambar 1. Perbandingan persentase tutupan karang keras di setiap wilayah di Pulau Weh (Sumber : Survei WCS, 2009).

Keanekaragaman ikan-ikan karang di pesisir timur Pulau Weh tergolong cukup tinggi dan hampir sama dengan keanekaragaman jenis ikan karang di wilayah wisata Iboih. Selain keanekaragaman yang tinggi, stok ikan karang di wilayah ini juga cukup tinggi.



Gambar 2. Sebaran kekayaan jenis ikan karang di beberapa wilayah kerja Panglima Laot di Pulau Weh dan Pulo Aceh (Ardiwijaya *et al.* 2009).



Gambar 3. Biomassa ikan karang di seluruh wilayah Panglima Laôt di Pulau Weh dan Pulo Aceh (Ardiwijaya *et al.* 2009).

Pesisir Timur Pulau Weh merupakan wilayah pesisir yang berada di bagian timur Pulau Weh dengan panjang garis pantai ± 15.8 km mulai dari Pantai Paradiso hingga ke Ujung Seukee. Hampir seluruh Pantai yang ada di Pesisir Timur Pulau Weh memiliki potensi pariwisata yang tinggi.

Selain itu juga pantai di Pesisir Timur Pulau weh dimanfaatkan sebagai sarana perikanan berupa tempat pendaratan perahu (kuala) dan sebagai tempat rekreasi. Tercatat sebanyak 8 pendaratan perahu dalam skala kecil maupun sedang terdapat di wilayah pesisir timur pulau weh, 5 tempat pendaratan di wilayah Panglima Laôt Ie Meulee dan 3 tempat pendaratan di wilayah Panglima Laôt Anoe Itam.

2.1.3 Sosial Budaya

Pesisir timur Pulau Weh terdiri dari dua Lhok yaitu: Lhok Ie Meulee dan Lhok Anoe Itam. Lhok Ie Meulee terdiri dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kota Atas, Ie Meulee dan Ujung Kareung. Lhok Anoe Itam meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Anoe Itam.

Jumlah penduduk Pesisir Timur Pulau Weh 9.818 jiwa yang terdiri dari 2.421 KK, 4.665 jiwa laki-laki dan 4.891 jiwa perempuan. Penduduk pesisir timur sebagian besar berada di kelurahan Kota atas yaitu sebanyak 1.115 KK. Penduduk kelurahan Ie Meulee sebanyak 984 KK, Kellurahan Ujung Kareung 154 KK dan 168 KK di Kelurahan Anoe Itam (BPS, 2008). Dari total 9.818 jiwa penduduk pantai timur 95 % menganut agama Islam. Penduduk pesisir timur memiliki keanekaragaman suku mulai dari suku Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Makasar bahkan Papua karena sebagian penduduk berprofesi sebagai pegawai dan TNI/POLRI.

Karakteristik masyarakat Pesisir Timur Pulau Weh hampir sama dengan masyarakat Sabang dan Aceh pada umumnya yang mempunyai interaksi yang tinggi dan

pola gotong royong. Pola kehidupan masyarakat dapat dikategorikan kedalam masyarakat modern. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-hari seperti TV, telepon seluler, kulkas, bahkan fasilitas yang tergolong mahal seperti motor dan mobil. Pola kehidupan ini sebagai dampak dari status Sabang yang pernah menjadi Pelabuhan Bebas sehingga arus barang dari luar negeri banyak masuk ke Kota Sabang.

2.1.4 Panglima Laôt

Panglima Laôt merupakan lembaga adat masyarakat nelayan yang terdapat di daerah pesisir Aceh. Panglima Laôt adalah sebuah nama lembaga masyarakat nelayan tersebut dan juga sebutan atau gelar yang diberikan kepada seorang tokoh atau orang yang dipercaya sebagai pemimpin dalam satu kelompok masyarakat nelayan wilayah pesisir yang dikenal dengan istilah Lhok.

Pesisir Timur Pulau Weh terdiri dari 2 (dua) Lhok yaitu Panglima Laôt Lhok Ie Meulee dan Panglima Laôt Anoe Itam. Fungsi Panglima Laôt secara umum meliputi tiga hal penting yaitu menjaga keamanan di wilayah laut, mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Panglima Laôt pada umumnya memiliki tiga kewenangan antara lain mengembangkan dan menegakkan adat laut, mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan, dan mengatur peradilan adat laut.

Salah satu bentuk mengatur pemanfaatan sumberdaya laut, Panglima Laôt Ie meulee dan Anoe Itam menerapkan aturan penggunaan alat tangkap. Di kedua wilayah tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan alat tangkap berbagai bentuk jaring dan alat bantu kompresor. Sedangkan alat tangkap tangkap yang perbolehkan beroperasi di wilayah pesisir timur adalah pancing, tonda dan jala.

2.1.5 Ekonomi

Roda perekonomian di pesisir timur Pulau Weh tidak jauh berbeda dari perekonomian Kota Sabang sendiri, dimana perputaran ekonomi didominasi oleh aktivitas pegawai. Sebagian besar penduduk pesisir timur bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, TNI dan Polri 49,5 %, nelayan 4,8 %, dan karyawan swasta 6,7 %. Mata Pencaharian nelayan menduduki peringkat ke-6, walaupun demikian wilayah Lhok Ie Meulee merupakan salah satu daerah perikanan yang produktif di Sabang.

Tabel 1. Mata pencaharian penduduk pesisir timur Pulau Weh

Mata Pencaharian	Lhok Ie Meulee			Lhok Anoe Itam
	Kuta Ateuh	Ie Meulee	U.Kareung	Anoe Itam
Petani	30	48	50	64
Nelayan	50	75	15	38
Pedagang	157	126	12	33

Angkutan	45	87	15	-
Jasa	58	93	20	-
Buruh	158	125	-	-
Karyawan Swasta	90	156	-	-
PNS	1006	745	40	26
Pensiun	180	133	3	-

Sumber : Data statistik Kecamatan Sukajaya tahun 2009 dan verifikasi lapangan


Tabel 2. Sarana dan Prasarana.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Jalan	Aspal	Baik
2	Rumah Sakit	2	Baik
3	Puskesmas	2	Baik
4	Polindex	1	Baik
5	Pustu	3	Baik
6	Posyandu	3	Baik
7	Rumah Pelayanan	-	Baik
8	Kantor Pemerintah	17	Baik
9	Lapangan Olah Raga	5	Baik
10	Balai Nelayan	3	Baik
11	Tempat Pendaratan Ikan	3	Baik
12	Sekolah Dasar	4	Baik
13	SLTP	2	Baik
14	SLTA	1	Baik
15	Perguruan Tinggi	-	-

Sumber : Data statistik Kecamatan Sukajaya tahun 2009 dan verifikasi lapangan

Potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Timur adalah ikan karang dan ikan pelagis. Potensi ikan karang di Pulau Weh dimanfaatkan oleh nelayan Pulau Weh utamanya nelayan pesisir timur, sehingga pesisir timur merupakan salah satu penghasil ikan karang yang utama di Kota Sabang. Ikan-ikan karang yang menjadi komoditi adalah: Kerapu, Kakap, Kakak Tua, Ekor Kuning/Pisang-pisang, dan Merah Mata. Selain itu komoditi lain yang juga dimanfaatkan adalah gurita. Untuk ikan pelagis, ikan-ikan yang menjadi komoditi di daerah pantai timur adalah Tongkol, Tuna, Tenggiri, Kuwe, Layaran dan Cakalang.

Berdasarkan survei hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh WCS Indonesia Marine Program, total tangkapan rata-rata per trip mencapai 10.78 kg/trip. Total tangkapan pesisir timur menempati peringkat tertinggi kedua setelah Lhok Pasiran.



Gambar 4. Rata-rata hasil tangkapan per unit upaya (kg/trip) di masing-masing wilayah penangkapan di Pulau Weh (Sumber : .Survei WCS, 2009)

Pariwisata di pesisir timur Pulau Weh merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian. Hampir seluruh pantai di pesisir timur memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Pantai yang luas serta situs sejarah seperti benteng peninggalan Jepang juga menjadi daya tarik khusus bagi para wisatawan yang datang ke Sabang, khususnya Pesisir Timur Pulau Weh. Potensi tersebut menjadikan pesisir timur menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Sabang.

2.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ada di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh antara lain:

2.2.1 Degradasi Terumbu Karang

Kondisi terumbu karang di Kota Sabang pada saat ini mengalami penurunan yang nyata. Hal ini terjadi selain akibat gejala alam juga diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Beberapa faktor alam yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang adalah tsunami dan pemanasan global. Faktor aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan adalah pembangunan di daerah pesisir dan aktifitas perikanan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat jepang, pukat cincin, jaring pisang-pisang, sianida, dan bom.

2.2.2 Eksploitasi Berlebihan Terhadap Sumberdaya Ikan

Tingginya permintaan dan konsumsi terhadap ikan karang di Pulau Weh, berdampak kepada semakin tingginya tingkat pemanfaatan ikan karang. Hal ini juga didorong oleh tingginya harga ikan karang tertentu seperti ikan kerapu dan ikan kakap, sehingga menyebabkan kedua ikan tersebut menjadi target utama nelayan di pesisir timur. Selain tingginya permintaan, semakin banyaknya armada yang beroperasi juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya ikan.

2.2.3 Penurunan Kualitas Pantai

Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di Pesisir Timur Pulau Weh ternyata dampak kepada semakin banyaknya sampah-sampah di pantai. Pada akhirnya kualitas pantai tersebut mengalami penurunan dengan semakin banyaknya sampah yang berserakan. Selain permasalahan sampah, pantai-pantai di Pesisir Timur Pulau Weh mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini terjadi karena banyaknya pohon pantai yang tumbang atau ditebang oleh masyarakat.

2.2.4 Konflik Sosial

Panglima Laôt di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh dalam hal ini Panglima Laôt Ie Meulee dan Anoe Itam memiliki aturan adat yang cukup ketat. Pada saat penegakan hukum adat tidak jarang terjadi gesekan-gesekan dan berpotensi menyebabkan konflik sosial antara nelayan di wilayah Panglima Laôt di Pesisir Timur Pulau Weh dengan nelayan di wilayah Panglima Laôt yang lainnya. Potensi konflik tersebut muncul akibat adanya perbedaan persepsi dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Selain perbedaan persepsi tentang pemanfaatan sumberdaya laut, potensi konflik sosial bisa muncul akibat adanya perbedaan tata batas wilayah antar Panglima Laôt. Permasalahan tata batas ini semakin mencuat terkait aturan adat laut seperti khanduri laut dan pengaturan alat tangkap.

2.2.5 Melemahnya Penerapan Aturan Adat

Aturan hukum adat laut di wilayah Provinsi Aceh sudah berlangsung sejak jaman Sultan Iskandar Muda. Hukum adat ini terus hidup di kalangan masyarakat Aceh termasuk Kota Sabang dan khususnya masyarakat pesisir timur Pulau Weh. Akan tetapi perkembangan jaman dan banyaknya budaya luar yang mulai diadopsi saat ini telah mengakibatkan lunturnya beberapa budaya dan adat termasuk hukum adat laut. Sebagai akibatnya hukum adat laut semakin melemah, sehingga tidak jarang hukum adat laut tidak lagi menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik di wilayah laut dan pesisir. Melemahnya penerapan hukum adat laut juga terjadi akibat kurangnya alih pengetahuan dan pemahaman adat dari para tetua kepada generasi muda, sehingga pemahaman tentang hukum adat laut hanya terbatas pada kalangan tetua.

2.2.6 Rendahnya kesadaran masyarakat

Permasalahan - permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan sumberdaya dan dampak jangka panjang dari kerusakan sumberdaya tersebut. Beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan kurangnya kesadaran adalah penebangan pohon pantai, aktivitas buang sampah di pantai, penangkapan ikan ukuran kecil, pemakaian jangkar di lokasi yang kurang tepat, dan aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan karang terinjak dan rusak.

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN

3.1 Visi dan Misi

Visi dari pengelolaan kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh adalah:

"Terwujudnya Kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh yang efektif berbasis kearifan lokal untuk mencapai pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan"

Misi pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan visi yang ada adalah:

- a) Menciptakan keberlanjutan perikanan di Kawasan konservasi perairan pesisir timur Pulau Weh**
- b) Menumbuhkembangkan hukum adat yang kuat untuk mengelola kawasan konservasi perairan**

3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir timur antara lain:

- 1) Adanya ekosistem terumbu karang yang sehat untuk menunjang keberlanjutan sumberdaya ikan.
- 2) Adanya sumberdaya ikan yang dapat dimanfaatkan nelayan Pulau Weh.
- 3) Adanya lembaga adat yang kuat untuk mendukung pengelolaan.
- 4) Adanya dukungan pemerintah kota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan.
- 5) Adanya dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam kegiatan pengelolaan.

Sasaran dari pengelolaan kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh antara lain adalah masyarakat nelayan di Pulau Weh dan Panglima Laôt di Pulau Weh, khususnya di kedua wilayah Panglima Laôt, yaitu lhok Ie Meulee dan Anoe Itam.

3.3 Strategi Pengelolaan

Berdasar visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta hasil analisis SWOT dan analisis 5S partisipatif, maka strategi pengelolaan disusun sebagai berikut:

3.3.1 Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya KKP Pantai Timur Melalui Penerapan Aturan Adat Laut

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Program perlindungan sumberdaya KKP.
- 2) Program rehabilitasi sumberdaya KKP.
- 3) Program penguatan lembaga adat Panglima Laôt Anoe Itam dan Ie Meulee.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

3.3.2 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai dan kelestarian sumberdaya alam

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Program peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat.
- 2) Program mata pencaharian alternatif.

3.3.3 Pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintah pusat dan masyarakat

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Program pengadaan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata.

3.3.4 Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan dan pengembangan pariwisata

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Program pelatihan pengelolaan kawasan.
- 2) Program pelatihan pengembangan pariwisata.
- 3) Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

3.3.5 Pelibatan para pihak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Kerjasama dengan pihak lain untuk program monitoring sumberdaya.
- 2) Kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan provinsi untuk pengelolaan.


3.3.6 Monitoring dan Evaluasi

Program pada strategi ini adalah:

- 1) Program monitoring.
- 2) Program evaluasi.

3.4 Lembaga Pengelola

Berdasarkan SK Walikota tentang penunjukan Pesisir Timur Pulau Weh dan kesepakatan para pihak, maka lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Struktur lembaga pengelola KKP Pesisir Timur Pulau Weh.

BAB 4. PENATAAN ZONASI

Zonasi dalam kawasan konservasi adalah pembagian kawasan menjadi beberapa zona melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung di dalamnya sebagai satu kesatuan ekosistem.

4.1 Zona Inti

Zona Inti di dalam Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh adalah sebagian kecil dari kawasan pesisir timur Pulau Weh yang dikonservasi dan tertutup untuk segala Aktivitas pemanfaatan potensi sumberdaya kecuali kegiatan rehabilitasi dan penelitian terbatas dan pendidikan. Lokasi yang telah disepakati menjadi zona inti di KKP Pesisir Timur Pulau Weh (KKP PTPW) ini adalah perairan di depan Pantee Batee Gajah dan di Pantai Aron, keduanya terletak di wilayah perairan Gampong Anoe Itam. Rincian dari kedua lokasi zona inti tersebut adalah sebagai berikut:

1) Zona Inti Benteng (Pantai Batee Gajah)

Terletak di kawasan perairan di sebelah selatan Ujong Meutigo, Gampong Anoe Itam sepanjang garis maya yang menghubungkan titik-titik koordinat yaitu :

- (1) $5^{\circ} 50' 49.27''\text{LU}/95^{\circ} 22' 26.43''\text{BT}$;
- (2) $5^{\circ} 50' 49.13''\text{LU}/95^{\circ} 22' 22.77''\text{BT}$;
- (3) $5^{\circ} 50' 45.42''\text{LU}/95^{\circ} 22' 22.91''\text{BT}$;
- (4) $5^{\circ} 50' 45.66''\text{LU}/95^{\circ} 22' 26.66''\text{BT}$;

Total luas kawasan zona inti Benteng ini adalah 1,21 ha.

2) Zona Inti Aron

Terletak di kawasan perairan di sebelah timur Pantai Aron sepanjang garis maya yang menghubungkan titik-titik koordinat yaitu :

- (1) $5^{\circ} 49' 56.1''\text{LU}/95^{\circ} 22' 39.43''\text{BT}$;
- (2) $5^{\circ} 49' 55.85''\text{LU}/95^{\circ} 22' 36.48''\text{BT}$;
- (3) $5^{\circ} 49' 50.74''\text{LU}/95^{\circ} 22' 37.85''\text{BT}$; dan,
- (4) $5^{\circ} 49' 51.01''\text{LU}/95^{\circ} 22' 39.83''\text{BT}$;

Total luas kawasan zona inti Aron ini adalah 1,29 Ha.

Di dalam **Zona Inti** Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh dilarang:

1. Memancing segala jenis ikan;
2. Menangkap ikan dengan menggunakan panah (*Speargun*);
3. Penebaran Jala/Jaring dan Pukat;
4. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
5. Pengambilan kerang-kerangan atau jenis biota lainnya;

6. Melakukan budidaya laut apa saja;
7. Berjalan di atas terumbu karang;
8. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut Undang-undang;

4.2 Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan adalah bagian dari kawasan Pesisir Timur Pulau Weh yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan serta pendidikan.

Zona perikanan berkelanjutan di dalam KKP PTPW adalah seluruh perairan di dalam kawasan konservasi perairan pesisir timur pulau weh dari Pantai Paradiso di Gampong Kuta Ateuh hingga ke perairan Ujung Seukee di Gampong Anoe Itam sejauh 1 (satu) mil dari garis pantai; kecuali yang termasuk ke dalam kawasan zona inti. Di dalam zona perikanan berkelanjutan ini berlaku hukum adat laut yang dijalankan oleh Panglima Laôt lhok Ie Meulee dan Anoe Itam, sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya masing-masing,

Sebagai tambahan, selain aturan umum penangkapan ikan yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004.

Di dalam zona perikanan berkelanjutan KKP PTPW diberlakukan larangan, diantaranya:

1. dilarang menggunakan berbagai jenis jaring yang merusak terumbu karang.
2. dilarang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor.
3. dilarang menggunakan alat bantu lampu mercury (lampu robot).

4.3 Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Pesisir Timur Pulau Weh yang dikonservasi dan kemudian ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan, antara lain perikanan tangkap (pelagis), pariwisata dan budidaya perairan.

Kawasan yang termasuk dalam kategori ini adalah kawasan perairan dari 1 (satu) mil hingga 4 (empat) mil laut dari garis pantai yang diperuntukan bagi perikanan tangkap, serta beberapa kawasan pantai seperti Pantai Paradiso, Pantai Kasih dan Pantai Tapak Gajah di Gampong Kuta Ateuh, Pantai Sumur Tiga di Gampong Ie Meulee, Pantai Mata Ie (Alue Reuteuk), Batee Dua dan Batee Gajah di Gampong Anoe Itam, yang diperuntukan bagi wisata bahari (rekreasi pantai) keluarga.

Di dalam zona pemanfaatan KKP PTPW diberlakukan larangan, diantaranya:

1. Dilarang menggunakan berbagai jenis jaring yang merusak terumbu karang.
2. Dilarang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor.
3. Dilarang menggunakan alat bantu lampu mercury (lampu robot).

BAB 5. RENCANA PENGELOLAAN

Penyusunan rencana pengelolaan didasarkan pada strategi dan program pengelolaan yang telah ditetapkan pada Bab III. Prioritas kegiatan dan penjadwalan akan mempertimbangkan ketersediaan dana, kesiapan organisasi pengelola, masalah legalitas, serta kesiapan masyarakat setempat sekitar KKP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang berdasarkan skala prioritas kegiatan selama rentang waktu 5 tahun, sebagai rencana kegiatan jangka pendek. Rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh tersaji pada Tabel 6.

Tabel 3. Matriks rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh.

No	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi	Pelaksana	Sumber Dana
1	Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya KKP Pantai Timur Melalui Penerapan Aturan Adat Laut	Program perlindungan sumberdaya KKP	Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan secara rutin	KKP PTPW	LP - KKP	Swadaya APBD
			Penegakan hukum	Pulau Weh	LP - KKP Pengadilan/adat	APBD
		Program rehabilitasi sumberdaya KKP	Penanaman pohon untuk rehabilitasi pantai	PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD
			Transplantasi terumbu karang	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat Pemerintah pusat/prov	APBD
		Program penguatan lembaga adat panglima laot Anoi Itam dan le Meulee	Pertemuan secara rutin untuk transfer pengetahuan tentang adat, membangun kekompakan dan keberanian masyarakat gampong	PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD
			Koordinasi dengan berbagai pihak tentang pengaturan rumpon	Pulau Weh	LP - KKP Masyarakat Pemko Sabang	Swadaya APBD
		Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan	Pengadaan sarana pengawasan seperti perahu dan telekomunikasi	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Pembuatan pelampung tanda	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Pembuatan sarana kebersihan	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	Swadaya APBD
			Pembuatan dam/pemecah ombak	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Pembuatan papan informasi	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD

Tabel 3. Matriks rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh (lanjutan).

2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai dan kelestarian sumberdaya alam.	Program peningkatan kesadaran masyarakat	Sosialisasi tentang batas kawasan dan zona di dalam serta aturan-aturan yang ada terhadap nelayan di Pulau Weh	Pulau Weh	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD
		Program mata pencaharian alternatif	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit bunga ringan untuk usaha perikanan skala mikro, kecil dan menengah	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
3	Pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintah pusat dan masyarakat	Program Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata	Penataan kawasan wisata	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang	APBD
			Penambahan dan perbaikan sarana wisata yang ada	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang	APBD
4	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan dan pengembangan pariwisata	Program pelatihan pengelolaan kawasan	Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik	TBD	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Pelatihan penegakan hukum lingkungan	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
		Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pariwisata	Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang	APBD
			Pelatihan bahasa	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang	APBD
5	Pelibatan para pihak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan	Kerjasama dengan pihak lain untuk program monitoring sumberdaya	Kerjasama dengan Unsyiah/WCS untuk program monitoring terumbu karang dan ikan karang	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Kerjasama dengan Unsyiah/WCS untuk program monitoring sosial ekonomi	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
		Kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan provinsi untuk pengelolaan	Meminta dukungan pemerintah provinsi untuk pendanaan program	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD
			Meminta dukungan pemerintah pusat untuk program peningkatan kapasitas serta pengadaan sarana dan prasarana	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBN
6	Monitoring dan Evaluasi	Program monitoring	Monitoring hasil tangkapan	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD
			Monitoring pelanggaran aturan	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD
		Program Evaluasi	Evaluasi efektivitas Pengelolaan	Pulau Weh	LP - KKP	APBD
			Evaluasi kelembagaan	Pulau Weh	LP - KKP	APBD

BAB 6 TATA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

Setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan kawasan, mulai dari tahapan perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi KKP diperkirakan dari indikasi ketersediaan dana. Rencana pembiayaan mencakup antara lain sumber-sumber dana yang dapat diusulkan kepada pemangku kepentingan, alokasi pembiayaan dan badan pengawas. Dana yang bisa digali misalnya berasal dari APBN (melalui UPT terkait dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan), APBD, Swasta, Luar Negeri (Hibah), serta masyarakat. Oleh karena itu, rencana spesifik pembiayaan dalam implementasinya perlu disusun oleh sebuah tim yang bekerja secara profesional.

Pada tahun pertama, rencana pengelolaan dan pembiayaan difokuskan pada 4 strategi yaitu perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya melalui penerapan aturan adat laut, peningkatan kapasitas SDM pengelola, yang didukung melalui kerjasama dengan para pihak terkait serta monitoring efektivitas pengelolaan.

Pada tahun kedua, rencana pengelolaan dan pembiayaan mulai difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan dan juga pembangunan pariwisata di wilayah pesisir timur Pulau Weh. Strategi-strategi yang mulai dilaksanakan pada tahun pertama pengelolaan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan di tahun kedua hingga 5 tahun pertama kegiatan pengelolaan.

Dari 6 strategi pengelolaan yang diterjemahkan kedalam rencana-rencana kegiatan, pengawasan dan penegakan hukum adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan lain yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan adalah alih pengetahuan adat dan monitoring efektivitas pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh.

Rencana pengelolaan, penjadwalan, dan pentahapan pada prinsipnya dilaksanakan menurut rangkaian kegiatan dan pendanaan yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 4. Matriks rencana pengelolaan, tata waktu dan pembiayaan.

No	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi	Pelaksana	Sumber Dana	Indikasi besaran (juta rupiah)	5 Tahun					5 Thn ke2
								1	2	3	4	5	
1	Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya KKP Pantai Timur Melalui Penerapan Aturan Adat Laut	Program perlindungan sumberdaya KKP	Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan secara rutin	KKP PTPW	LP - KKP	Swadaya APBD	Rp 350.000.000	x	x	x	x	x	x
			Penegakan hukum	Pulau Weh	LP - KKP Pengadilan/adat	APBD	Rp 150.000.000	x	x	x	x	x	x
		Program rehabilitasi sumberdaya KKP	Penanaman pohon untuk rehabilitasi pantai	PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD	Rp 150.000.000	x		x		x	x
			Transplantasi terumbu karang	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat Pemerintah pusat/prov	APBD	Rp 200.000.000		x		x		x
		Program penguatan lembaga adat panglima laot Anoi Itam dan Ie Meulee	Pertemuan secara rutin untuk transfer pengetahuan tentang adat, membangun kekompakan dan keberanian masyarakat gampong	PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD	Rp 100.000.000	x	x	x	x	x	x
			Koordinasi dengan berbagai pihak tentang pengaturan rumpon	Pulau Weh	LP - KKP Masyarakat Pemko Sabang	Swadaya APBD	Rp 50.000.000	x					
		Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan	Pengadaan sarana pengawasan seperti perahu dan telekomunikasi	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN	Rp 250.000.000	x					
			Pembuatan pelampung tanda	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN (DAK)	Rp 500.000.000	x					

Tabel 4. Matriks rencana pengelolaan, tata waktu dan pembiayaan (lanjutan).

			Pembuatan sarana kebersihan	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	Swadaya APBD	Rp 25.000.000	x					
			Pembuatan dam/pemecah ombak	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBA (Otsus)	Rp 500.000.000	x					
			Pembuatan papan informasi	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD	Rp 50.000.000	x					
2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai dan kelestarian sumberdaya alam.	Program peningkatan kesadaran masyarakat	Sosialisasi tentang batas kawasan dan zona di dalam serta aturan-aturan yang ada terhadap nelayan di Pulau Weh	Pulau Weh	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD/APBN/APBA	Rp 100.000.000	x					
		Program mata pencaharian alternatif	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit bunga ringan untuk usaha perikanan skala mikro, kecil dan menengah	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN/APBA	Rp 500.000.000	x					
3	Pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintah pusat dan masyarakat	Program Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata	Penataan kawasan wisata	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang	APBD	Rp 250.000.000	x					
			Penambahan dan perbaikan sarana wisata yang ada	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang	APBD	Rp 500.000.000	x					

Tabel 4. Matriks rencana pengelolaan, tata waktu dan pembiayaan (lanjutan).

4	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan dan pengembangan parawisata	Program pelatihan pengelolaan kawasan	Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN	Rp 50.000.000	x						
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBA	Rp 50.000.000		x	x	x	x		
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik	TBD	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBN	Rp 100.000.000		x	x				
			Pelatihan penegakan hukum lingkungan	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD	Rp 50.000.000			x				
		Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pariwisata	Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang	APBD/APBN	Rp 50.000.000			x				
			Pelatihan bahasa	Pulau Weh	LP - KKP Pemko Sabang	APBD/APBN	Rp 100.000.000		x					
5	Pelibatan para pihak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan	Kerjasama dengan pihak lain untuk program monitoring sumberdaya	Kerjasama dengan Unsyiah/WCS untuk program monitoring terumbu karang dan ikan karang	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN	Rp 50.000.000		x	x	x	x		

Tabel 4. Matriks rencana pengelolaan, tata waktu dan pembiayaan (lanjutan).

			Kerjasama dengan Unsyiah/WCS untuk program monitoring sosial ekonomi	PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD	Rp 50.000.000									
		Kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan provinsi untuk pengelolaan	Meminta dukungan pemerintah provinsi untuk pendanaan program	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBD/APBN	Rp 100.000.000	x	x	x						
			Meminta dukungan pemerintah pusat untuk program peningkatan kapasitas serta pengadaan sarana dan prasarana	KKP PTPW	LP - KKP Pemko Sabang Pemerintah pusat/prov	APBN/APBA	Rp 100.000.000	x	x	x	x	x				
6	Monitoring dan Evaluasi	Program monitoring	Monitoring hasil tangkapan	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD	Rp 200.000.000	x	x	x	x	x			x	
			Monitoring pelanggaran aturan	KKP PTPW	LP - KKP Masyarakat	Swadaya APBD	Rp 120.000.000	x	x	x	x	x			x	
		Program Evaluasi	Evaluasi efektivitas Pengelolaan	Pulau Weh	LP - KKP	APBD	Rp 50.000.000		x			x				x
			Evaluasi kelembagaan	Pulau Weh	LP - KKP	APBD	Rp 50.000.000	x					x			x

BAB 7. PENUTUP

Kegiatan konservasi dan perlindungan laut bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Sebagian masyarakat Aceh memandang laut sebagai bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selama empat ratus tahun prinsip ini telah diterapkan dan menjadi bagian keseharian mereka sebagai sebuah identitas adat. Pengelolaan bertanggungjawab atas sumberdaya laut salah satunya diterjemahkan kedalam sebuah sistem adat Panglima Laôt. Panglima Laôt merupakan suatu struktur adat yang bertugas memimpin pelaksanaan Hukôm Adat Laôt dalam mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa.

Sebagai wujud penghargaan dan pengakuan atas nilai-nilai Adat Laôt yang telah lama berlaku di masyarakat Aceh, khususnya di Pulau Weh, maka ditetapkan sebuah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di wilayah pantai timur Pulau Weh. Dan untuk melengkapi upaya konservasi pesisir dan laut di KKP Pantai Timur ini maka disusunlah sebuah rencana pengelolaan yang merupakan sebuah keharusan dalam pengelolaan kawasan perairan. Rencana pengelolaan ini diharapkan akan mampu menjadi nilai tambah dalam memperkuat sistem pengelolaan berbasis adat yang selama ini telah berjalan di maskarakat.

Buku rencana pengelolaan ini merupakan hasil upaya semua pihak yang bertujuan untuk dapat menyediakan pedoman bagi pengelola kawasan konservasi, sekaligus sebagai arahan bagi para pihak. Hadirnya dokumen rencana pengelolaan ini merupakan sebuah tahapan awal dalam sebuah pengelolaan KKP Pantai Timur Pulau Weh. Kami berharap bahwa buku ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung kegiatan konservasi perairan di Pulau Weh.

PUSTAKA

- Ardiwijaya, R.L., S.T. Pardede, F. Setiawan, E. Muttaqin, F. Firmansyah, and A.M. Siregar. 2009. Technical Report – Coral Reef Ecology Survey: Weh Island and Aceh Islands – 2009. Wildlife Conservation Society – Indonesia Marine Program. Bogor, Indonesia.
- Bearman G.(ED), 1993. Ocean Circulation. Peragon Press. Oxford.
- Badan Pusat Statistik Kota Sabang, 2008. Sabang Dalam Angka 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Saaty, T.L., 1990. Multycriteria Decision Making. The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, Inc.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.